

**KAITAN ASPEK HUKUM PIDANA MATI DENGAN
HAK ASASI MANUSIA (UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999)**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ERWAN

**NPM : 01 840 0024
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PEN AJI


NAMA : ERWAN
NPM : 01.840.0024
BIDANG : Hukum Kepidanaan
JUDUL SKRIPSI : KAITAN ASPEK HUKUM PI ANA MATI DENGAN
HAK ASASI MANUSIA (UNDANG-UNDANG NO.
39 TAHUN 1999) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : _____
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : _____
TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Subatrizal, SH.MH	
2. Sekretaris	: Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum	
3. Penguji I	: Darma Sembiring, SH	
4. Penguji II	: Syafaruddin, SH.M.Hum	

DISETUJUI OLEH :

Dekan Fak. Hukum
Universitas Medan Area


(Syafaruddin, SH.M.Hum)

Kepala Bidang
Hukum Kepidanaan Fak. Hukum
Universitas Medan Area


(Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum)

**KAITAN ASPEK HUKUM PIDANA MATI DENGAN HAK ASASI
MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 39 TAHUN 1999**

ABSTRAKSI

**E R W A N
NIM : 01 840 0024**

Hukuman mati merupakan fenomena yang menarik dalam dunia ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini hukuman mati ini masih merupakan polemik diantara pakar terutama di Indonesia, walaupun Indonesia secara formal masih menerapkan hukuman mati.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah terjadi sejak lama jauh sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 1918. Sebenarnya hukuman mati di Belanda telah dihapuskan sejak tahun 1870, namun justru diberlakukan di Indonesia sejak lahirnya KUHP pada tahun 1918. Hal ini dapat dimengerti karena Indonesia adalah negara jajahan Belanda.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Eksekusi mati adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dilaksanakan oleh algojo kepada seseorang yang telah divonis mati. Kekejaman penghukuman bisa dibaca pada banyak esai dan berita, terlebih pada berbagai karya sastra.

Dalam KUHP kita sendiri hukuman mati yang paling lazim dilakukan dan ditentukan berdasarkan Pasal 11 KUHP yang isinya : "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terhukum, dan kemudian menjatuhkan papan tempat terhukum berdiri", yang kemudian ketentuan ini tidak berlaku dengan keluarnya UU No. 2 /PnPs/1964.

Dalam masyarakat Indonesia sedang ada suatu gerakan yang mempertanyakan, apakah pidana mati itu masuk sesuai dengan kebudayaan masyarakat Pancasila. Lembaga pidana mati apakah masih relevan untuk dipertahankan di dalam sistem hukum pidana mati Indonesia harus dinilai sesuai dengan falsafah Pancasila.

Dalam pemidanaan hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim adalah :

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kasus Ayodhya Prasad Chaubey dalam perkara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut dan mentransit narkotika golongan 1 jenis heroin ± 12,19 kg. Dalam persidangan terbukti bahwa dakwaan primair telah terbukti, sesuai dengan semua unsur Pasal 23 (4) UU No. 9 Tahun 1976, Pasal 55 (1) KUHP.

Tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati dahulu diatur dalam ketentuan Pasal 11 KUHP yaitu dilakukan dengan algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan jerat di leher, yang kemudian diganti oleh Penpres No. 2 Tahun 1964 yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 1964, dengan alasan Pasal 11 KUHP tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan jiwa revolusi Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "KAITAN ASPEK HUKUM PIDANA MATI DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing II.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darna Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater

- Penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta serta keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih kepada sanak saudara yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2005

Penulis

E R W A N
NPM. 01 840 0024



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : PENGERTIAN HAM DAN DASAR HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI	11
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	11
B. Pengertian dan Sejarah Eksekusi Mati	17
C. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia	27
BAB III : HUKUMAN MATI DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA	30
A. Hak Asasi Manusia di Indonesia	30
B. Dasar Hukum Penerapan Pidana Mati di Indonesia	35

C. Alasan Masih Diterapkannya Pidana Mati di Indonesia	40
D. Kontradiksi Hukum Antara KUHP Dengan Ketentuan Dalam UUD 1945	45
E. Pidana Mati di Mata Internasional	50
BAB IV : KEEFEKTIFAN PIDANA MATI DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN	55
A. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Mati	55
B. Proses Tentang Eksekusi Pidana Mati	57
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	62
BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan fenomena yang menarik dalam dunia ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini hukuman mati ini masih merupakan polemik diantara pakar terutama di Indonesia, walaupun Indonesia secara formal masih menerapkan hukuman mati. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk ajang balas dendam semata namun ada tujuan yang lebih penting dari itu. Berbagai teori perbedaan teori pemidanaan muncul sebagai jawaban atas pertanyaan dari tujuan pemidanaan yang sebenarnya.

Mahendra Kusuma, SH MH, memandang hukuman mati sebagai berikut :

Hingga saat ini masih terdapat beberapa terpidana mati yang masuk waiting list (daftar tunggu) untuk dieksekusi mati. Bahkan ada terpidana mati yang menunggu eksekusi sampai 20 tahun. Pasal 271 KUHP juncto UU No 2/PNPS/1964 tentang eksekusi hukuman mati, tidak menentukan batas waktu sampai kapan terpidana mati dieksekusi. Penundaan eksekusi dapat dilakukan terhadap terpidana wanita dalam keadaan hamil sampai usia 40 hari kelahiran bayi atau terpidana yang sakit sampai ia sembuh.¹

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah terjadi sejak lama jauh sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 1918. Sebenarnya hukuman mati di Belanda telah dihapuskan sejak tahun 1870, namun justru diberlakukan di Indonesia sejak lahirnya KUHP pada tahun

¹ Mahendra Kusuma, *Problematik Eksekusi Pidana Mati*, www.SriwijayaPostOnline.htm Rabu, 19 Februari 2003, hal. 1.

1918. Hal ini dapat dimengerti karena Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Dengan pidana mati maka penjajah Belanda dapat menghukum orang-orang jajahannya yang dianggap mengancam keselamatan dan keberadaan Belanda di Indonesia. Lebih berkesan untuk menakuti-nakuti pribumi demi kelangsungan penjajahan.

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam ketentuan Pasal 340 KUHP. Di dalam pasal tersebut antara lain :

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²

Dalam sejarah umat manusia lembaga hukuman mati bukanlah sesuatu yang baru. Lembaga ini bahkan mungkin sama tua usianya dengan munculnya masyarakat. Proses permasalahan perkembangan pidana mati dari abad ke abad sampai zaman modern sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arab dan kemajuan perkembangan kehidupan budaya manusia. Pidana atau hukuman mati merupakan pidana yang unik selafu dipemalahkan sejak dahulu sampai sekarang, tidak terlepas dari pendapat pro dan kontra dengan berbagai alasan. Masalah hukuman mati menyangkut nyawa manusia, sehingga apabila tidak terjadi kesalahan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka tidak dapat diperbaiki lagi atau dengan kata lain hakim khilaf dan pelaksanaan eksekusi telah dilakukan maka pada orang itu, tidak akan mungkin kembali diberikan jiwanya. Polemik

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 123.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2003.
2. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
3. Antonio Cassese, *Hak-Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
4. Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, Jakarta, 2001.
5. Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1992.
6. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
7. Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya*, Alurami, Bandung, 1993.
8. Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
9. Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
10. *Eksekusi Pidana Mati Tidak Melanggar Konstitusi*, www.hukumonline.com, Minggu 12 Desember 2004.
11. J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1998.
12. *Kejaksaan Akui Ada Keberatan Kedubes India Atas Hukuman Mati Ayodhya*, www.hukumonline.com, Minggu 12 Desember 2004.

13. Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (Suatu Pemahaman Kritis)*, Alumni, Bandung, 1991.
14. Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2002.
15. Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
16. Taufik Makarao, Suhastri, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
17. Usman Hamid, *Hukuman Mati Bukan Sekedar Penerapan Hukum Positif*. Jumat 28 February 2003, <http://kompas.com/kompas>.
18. *UUD 1945 Meniadakan Hukuman Mati*, Rabu 19 February 2003, <http://kompas.com>.
19. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
20. www.Hukumonline.com, *Soal Hukuman Mati Indonesia Masuk Negara Retentionist*, 1 Oktober 2002.
21. Mahendra Kusuma, *Problematik Eksekusi Pidana Mati*, [www.SriwijayaPost Online](http://www.SriwijayaPostOnline.htm). htm Rabu, 19 Februari 2003.
22. Moeljamo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
23. P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994.
24. Munir Rachland Nashidik, *The Indonesian Human Rights Watch*, 13 February 2003, <http://www.Indonesia Human Rights Watch.com>.
25. Suara Merdeka, *Diumumkan 6 Nama Yang Grasinya Ditolak*, Jumat 7 Februari 2003, <http://www.suaramerdeka.com>.
26. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1994.
27. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
28. Roeslan Saleh, *KUHP dan Penjelasannya*, Angkasa Baru, Jakarta, 1997.

29. Rachmat Trijono, *Jurnal Hukum*, Volume VI No. 1 Januari – Juni 2003.
30. Balipost, *Cara Eksekusi Terpidana Mati*, Senin Wage 11 Agustus 2003, <http://www.balipost.co.id/balipost>.
31. UUD 1945 Hasil Amandemen.
32. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, *Tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat*.
33. Eksekusi Mati Narkotika Terlalu Lama, Senin 16 Desember 2002, <http://Kompas.Com/Kompas>.
34. T. Gayus Lumbuun, *Hentikan Pidana Mati*, Jum'at, 28 Februari 2003, <http://www.kompas>.
35. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.